



PUTUSAN
Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesai
6. Tempat tinggal : Jalan Kayangan RT 002, RW 003 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)

Terdakwa Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor; SP.Kap/41/VI/2022/Ditreskrimsus tanggal 14 Juni 2022 yang berlaku sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin
2. Tempat lahir : Dumai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah RT/RW 006/018 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)

Terdakwa Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor; SP.Kap/42/VI/2022/Ditreskrimsus tanggal 14 Juni 2022 yang berlaku sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno dan Terdakwa II Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan bakar Minyak jenis solar, yang disubsidi Pemerintah” melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa, masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Jerigen plastik ukuran 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar;
 - 2 (dua) buah bon hasil pengisian BBM jenis Bio Solar;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BM 1791 DJ;
 - 10 (sepuluh) jerigen plastik kosong ukuran 35 Liter;(digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zainuddin Alias Udin Bin Supaino);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno bersama-sama dengan Terdakwa II Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di SPBU 14.288.619 yang berada di Jalan jendral Sudirman Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Mei Tahun 2022 tepatnya seminggu setelah Lebaran Idul Fitri Terdakwa II Abdul Wahab bertemu dengan salah satu along-along yang bernama Kris Bintoro (DPO) di Pasar Denai Jl. Pertanian Kecamatan Mandau, lalu Kris Bintoro (DPO) meminta terdakwa II untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Nomor 14.288.619 yang beralamat di Jl. Sudirman Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan jerigen-jerigen dan Kris Bintoro (DPO) mengatakan nanti di SPBU tersebut langsung ketemu dengan Uwak Udin atau ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan operator di SPBU tersebut dan pada saat itu oleh karena Terdakwa II tidak mempunyai mobil terdakwa II mengatakan kepada Kris Bintoro (DPO) nanti terdakwa II akan mengajak temannya yang mempunyai mobil;
- Bahwa selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022 Terdakwa II menemui Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I mempunyai mobil dan Terdakwa I mengatakan bahwa ianya tidak mempunyai mobil lalu Terdakwa II mengatakan ini ada pekerjaan untuk kita yaitu membeli BBM Bio Solar dengan menggunakan jerigen-jerigen di SPBU 14.288.619 di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau lalu Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu dengan Kris Bintoro (DPO) dan Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak punya mobil lalu Kris Bintoro menyuruh Para Terdakwa memakai mobilnya selanjutnya Para Terdakwa mengambil 1 unit mobil Isuzu Panther warna merah BM 1791 DJ milik Kris Bintoro yang didalam mobil tersebut sudah berisi 5 buah jerigen yang berkapasitas 35 liter lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke SPBU 14.288.619 yang terletak di Jalan Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan pengisian BBM Bio Solar di SPBU tersebut dengan operator Zainudin dengan harga normal yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya. Selanjutnya Para Terdakwa langsung ikut antrian di pulau pompa nomor 1, sekira pukul 19.30 WIB saat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin sedang mengisi BBM jenis bio nozel BBM jenis solar Subsidi di mesin mixer nomor 1 ke dalam mobil Isuzu Panther BM 1791 DJ yang didalamnya sudah terdapat 5 buah jerigen ukuran 35 liter dengan keseluruhan jumlah BBM Solar yang diisi adalah 164 liter dengan jumlah uang Rp844.600,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) datang anggota Tim Ditreskrimsus Polda Riau yaitu Saksi Fendra Yulihardiyanto dan Saksi Juan Samuel Pangaribuan langsung melakukan penggeladahan didalam mobil Isuzu Panther BM 1791 DJ dan ditemukan 35 jerigen yang berisikan BBM Bio solar selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar subsidi Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa atas perintah Kris Bintoro (DPO) akan dijual kembali oleh Sdr. Kris Bintoro (DPO) ke along-along, dan BBM jenis bio solar tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa selain Para Terdakwa, ada pula Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) dan Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengisi bahan bakar minyak berupa solar dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
 - Bahwa setelah diperiksa, di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ tersebut terdapat 15 (lima belas) jerigen, dan 5 (lima) jerigen telah terisi BBM jenis bio solar dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya masih kosong;
 - Bahwa awalnya, Saksi beserta tim mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan modus operandi melakukan pembelian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen;
 - Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di SPBU 14.288.619, Saksi melihat Para Terdakwa sedang membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dan memasukkannya ke dalam beberapa jerigen, begitu pula Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril, sementara dan Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) merupakan operator;
 - Bahwa jenis bahan bakar minyak yang dibeli adalah bio solar;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, BBM bio solar tersebut telah dijual sebanyak 5 (lima) jerigen seharga Rp2.487.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa disuruh membeli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan menggunakan mobil lalu menunggu diluar SPBU tersebut;
 - Bahwa dari pekerjaannya tersebut, Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pembelian BBM di SPBU tidak diperbolehkan menggunakan jerigen;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. JUAN SAMUEL PANGARIBUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada pula Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) dan Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengisi bahan bakar minyak berupa solar dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
- Bahwa setelah diperiksa, di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ terdapat lima belas jerigen, namun yang terisi 2
- Bahwa saat itu, yang masuk ke SPBU adalah Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ dan membeli bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pembeli bahan bakar minyak jenis bio solar, begitu pula dengan Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril, sementara Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) sebagai operator di SPBU tersebut;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang dibeli Para Terdakwa adalah bio solar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, BBM bio solar tersebut telah dijual sebanyak 5 (lima) jerigen seharga Rp2.487.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, Para Terdakwa diminta untuk menunggu di depan SPBU;
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut, Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan pekerjaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MARDIKA PUTRA ALIAS PUTRA BIN MARJOHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan operator pada SPBU 14.288.619;
- Bahwa kejadian yang melibatkan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada pula Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) dan Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan jerigen dan kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ, dan saat itu Saksi juga sedang mengisi bio solar mobil lainnya;
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM bio solar kepada Para Terdakwa adalah Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm), yang juga merupakan operator SPBU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SPBU tidak mengizinkan adanya pembelian minyak dengan menggunakan jerigen;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. ROZIAN JUPRI ALS IYAN BIN AHMAD ZAINI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan Pengawas pada SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan briefing setiap hari kepada para karyawan untuk melakukan pekerjaan sesuai SOP dan menerima laporan dari karyawan setiap hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari karyawan SPBU bahwa ada pembelian BBM jenis bio solar dengan menggunakan jerigen;

- Bahwa yang membeli BBM jenis bio solar dengan jerigen adalah Para Terdakwa dan Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril, sementara Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) sebagai operatornya saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengisi bahan bakar jenis bio solar dengan menggunakan jerigen dan kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
- Bahwa bio solar merupakan BBM subsidi pemerintah dan penjualannya terbatas, misalnya untuk roda empat maksimal 60 L (enam puluh liter) dan untuk roda enam ke atas maksimal 100L (seratus liter);
- Bahwa menurut aturannya, pembelian BBM termasuk jenis bio solar tidak diperbolehkan menggunakan jerigen;
- Bahwa Saksi ada melihat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang membeli bio solar;
- Bahwa penjualan rata-rata pada SPBU 14.288.619 adalah 8000kl (delapan ribu kilo liter) per hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

5. GITO SEPRIYANTO ALS GITO BIN NASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Saksi, ditangkap pula bersama-sama dengan Saksi yaitu Para Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm);
- Bahwa Saksi ada membeli BBM jenis bio solar dengan jerigen dan membawanya dengan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ milik Saksi;
- Bahwa Saksi berhasil mengisi BBM jenis bio solar ke dalam empat jerigen yang dibawa sebelumnya, dan operator SPBU saat itu adalah Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm);
- Bahwa pada saat transaksi, Saksi tidak langsung melakukan pembayaran namun hanya meminta cetakan hasil pembelian, dan nantinya akan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan berdasarkan hasil cetakan tersebut dan akan dibayarkan langsung oleh Sdr Along-Along;

- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan tersebut atas permintaan Sdr Along-Along;
- Bahwa selain Saksi, Para Terdakwa juga melakukan pengisian BBM jenis bio solar ke dalam jerigen dan Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) sebagai operatornya saat itu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, namun Saksi belum menerima uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

6. ZAINUDDIN ALS UDIN BIN SUPAINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Saksi ditangkap pula bersama-sama yaitu Para Terdakwa dan Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril;
- Bahwa Saksi merupakan operatornya di SPBU 14.288.619, dan sudah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Saksi sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam jerigen satu persatu;
- Bahwa awalnya, Saksi mengisi jerigen yang berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ yang dibawa oleh Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril sejumlah empat jerigen, kemudian Saksi melakukan pengisian kembali jerigen yang berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ yang dibawa oleh Para Terdakwa sejumlah lima jerigen;
- Bahwa satu jerigen berisi 35L (tiga puluh lima liter) BBM jenis bio solar;
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran terhadap kedua pembelian tersebut karena yang akan membayar adalah Sdr Along-Along;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per jerigen yang terisi;
- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan pekerjaan tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SUBAGIO ALS GIOK BIN (ALM) SUMARNO

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Para Terdakwa sedang melakukan pengisian BBM jenis bio solar ke dalam jerigen yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
- Bahwa jerigen yang berhasil terisi adalah sebanyak 5 (lima) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang dibawa, yang mana masing-masing jerigen memuat 35L (tiga puluh lima liter) BBM bio solar;
- Bahwa Terdakwa mau mengisi jerigen-jerigen tersebut karena disuruh oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun Terdakwa bertemu di belakang SPBU tersebut dan saat itu Terdakwa diminta membeli BBM jenis bio solar dan setelah selesai, untuk menunggu di luar SPBU;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ, sementara Terdakwa Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin ada di mobil saat itu;
- Bahwa atas pekerjaan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya, namun Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada pula Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril yang juga membeli BBM bio solar dengan menggunakan jerigen dan dibawa dengan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr Kris;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ tersebut adalah milik Sdr Rismintoro;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengisian BBM tidak diperbolehkan menggunakan jerigen;

ABDUL WAHAB ALS WAHAB BIN JAMALUDIN

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula Terdakwa Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno, Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) dan Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Para Terdakwa sedang melakukan pengisian BBM jenis bio solar ke dalam jerigen yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
- Bahwa jerigen yang berhasil terisi adalah sebanyak 5 (lima) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang dibawa, yang mana masing-masing jerigen memuat 35L (tiga puluh lima liter) BBM bio solar;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sedang bersama Terdakwa Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengisi jerigen-jerigen tersebut karena disuruh oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun Terdakwa bertemu di belakang SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk membeli BBM jenis bio solar dan setelah selesai, untuk menunggu di luar SPBU;
- Bahwa atas pekerjaan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya, namun Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada pula Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril yang juga membeli BBM bio solar dengan menggunakan jerigen yang dibawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ yang dibawa oleh Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril tersebut adalah milik Sdr Rismintoro;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengisian BBM tidak diperbolehkan menggunakan jerigen;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau yang Diduga BBM yang dibuat dan ditandatangani oleh Neavis Wandu, S.H., M.T., Penera Ahli Madya pada UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, yang telah melaksanakan penakaran/pengukuran terhadap 5 (lima) buah jerigen dalam mobil minibus Isuzu Panther nomor polisi BM 1791 DJ dengan hasil: 5 (lima) buah jerigen dengan isi satu jerigen adalah 33 (tiga puluh tiga) liter, maka BBM Jenis Solar yang berada di mobil adalah $5 \times 33L = 165 L$ (seratus enam puluh lima liter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa pengisian bahan bakar minyak solar jenis bio solar;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek ISUZU Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
3. 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang belum terisi;
4. 5 (lima) jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa pengisian bahan bakar minyak solar jenis bio solar, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek ISUZU Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ, 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang belum terisi, dan 5 (lima) jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;

- Bahwa setelah diperiksa, di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ tersebut terdapat 15 (lima belas) jerigen, dan 5 (lima) jerigen telah terisi BBM jenis bio solar dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya masih kosong;
- Bahwa masing-masing jerigen dapat memuat 35L (tiga puluh lima liter) bahan bakar minyak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam jerigen-jerigen tersebut karena disuruh oleh seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal, namun Para Terdakwa bertemu di belakang SPBU tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa diminta untuk membeli BBM jenis bio solar dan setelah selesai, untuk menunggu di luar SPBU;
- Bahwa saat pembelian tersebut, Para Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran namun hanya meminta cetakan hasil pembelian, dan nantinya akan diperhitungkan berdasarkan hasil cetakan tersebut dan akan dibayarkan langsung oleh Sdr Along-Along;
- Bahwa atas pekerjaan itu, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya, namun Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno bertindak sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ, sementara Terdakwa Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin ada di mobil saat itu;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada pula Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril yang juga membeli BBM bio solar dengan menggunakan jerigen yang dibawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
- Bahwa yang menjadi operator SPBU yang mengisikan jerigen-jerigen yang Para Terdakwa bawa adalah Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm);
- Bahwa bio solar merupakan BBM subsidi pemerintah dan penjualannya terbatas, misalnya untuk roda empat maksimal 60 L (enam puluh liter) dan untuk roda enam ke atas maksimal 100L (seratus liter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan. Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno dan Terdakwa Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Para Terdakwa. Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.



Ad.2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa elemen menyalahgunakan tersebut melekat pada perbuatan pengangkutan dan/atau niaga, yang sifatnya alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mencocoki perbuatan Para Terdakwa. Hal mana perbuatan tersebut yang ditujukan terhadap bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Bahwa dari Para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa pengisian bahan bakar minyak solar jenis bio solar, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek ISUZU Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ, 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang belum terisi, dan 5 (lima) jerigen ukuran 35 Liter yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum ditangkap, Para Terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam jerigen dengan operator SPBU saat itu adalah Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm). Bahwa jerigen berisi bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ. Hal mana di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ tersebut terdapat 15 (lima belas) jerigen, namun yang berhasil terisi BBM jenis bio solar adalah sebanyak 5 (lima) jerigen, sementara 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen lainnya masih kosong. Bahwa masing-masing jerigen dapat memuat 35L (tiga puluh lima liter) bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam jerigen-jerigen tersebut atas permintaan Sdr Along-Alaong dan nantinya setelah selesai mengisi, Para Terdakwa diminta untuk menunggu di luar SPBU. Sementara untuk pembayaran terhadap pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dilakukan oleh Sdr Along-Along berdasarkan hasil cetakan mesin, sehingga Para Terdakwa hanya meminta hasil cetakan pembelian. Bahwa atas pekerjaan itu, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya, namun Para Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa, ada pula Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril yang juga membeli BBM bio solar sebanyak 4 (empat) jerigen yang dibawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau yang Diduga BBM yang dibuat dan ditandatangani oleh Neavis Wandu, S.H., M.T., Penera Ahli Madya pada UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, yang telah melaksanakan penakaran/pengukuran terhadap 5 (lima) buah jerigen dalam mobil minibus Isuzu Panther nomor polisi BM 1791 DJ dengan hasil:

- 5 (lima) buah jerigen dengan isi satu jerigen adalah 33 (tiga puluh tiga) liter, maka BBM Jenis Solar yang berada di mobil adalah $5 \times 33L = 165 L$ (seratus enam puluh lima liter);

Menimbang, bahwa bio solar yang diambil di SPBU 14.288.619 oleh Para Terdakwa termasuk kategori bahan bakar minyak karena berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan dibatasi penjualannya, misalnya untuk roda empat maksimal 60 L (enam puluh liter) dan untuk roda enam ke atas maksimal 100L (seratus liter). Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 3 Ayat 1). Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut, bahan bakar minyak jenis bio solar dalam perkara ini merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "yang menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bertujuan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat. Adapun yang dimaksud dengan "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Hal mana saat ditangkap, Para Terdakwa sedang mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ. Bahwa dari 15 (lima belas) jerigen yang dibawa oleh Para Terdakwa, dan 5 (lima) jerigen telah terisi BBM jenis bio solar dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya masih kosong, yang masing-masing jerigen dapat memuat 35L (tiga puluh lima liter);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam jerigen-jerigen tersebut atas permintaan Sdr

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Along-Along dan Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya. Bahwa Terdakwa Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno bertindak sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ, sementara Terdakwa Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin ada di mobil saat itu;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa, ada pula Saksi Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril yang juga membeli BBM bio solar dengan menggunakan jerigen yang dibawahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ, dan Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) sebagai operator SPBU yang mengisikan jerigen-jerigen yang Para Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa bio solar yang dibeli oleh Para Terdakwa merupakan BBM subsidi pemerintah dan penjualannya terbatas, misalnya untuk roda empat maksimal 60 L (enam puluh liter) dan untuk roda enam ke atas maksimal 100L (seratus liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin pompa pengisian bahan bakar minyak solar jenis bio solar;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek ISUZU Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
3. 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang belum terisi;
4. 5 (lima) jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 465/Pid.B/LH/2022.PN Bls atas nama Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain pidana penjara dikumulatikan pula dengan pidana denda. Bahwa terkait dengan pidana denda, apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program subsidi BBM yang digalakkan oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno dan Terdakwa Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mesin pompa pengisian bahan bakar minyak solar jenis bio solar;
 - 2) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek ISUZU Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
 - 3) 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang belum terisi;
 - 4) 5 (lima) jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 465/Pid.B/LH/2022.PN Bls atas nama Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 466/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera,

Aliludin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)